



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
NADIL ULUMIDDINIYAH ORY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin Operasional/Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah selesai;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Nadil Ulumuddiniyah Ory.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tentang Juknis Perpanjangan izin pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor : B-3012/Kk.25.02.01/PP.00.6/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NADIL ULUMIDDINIYAH ORY

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Pendirian/Operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat di cabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Oktober 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU,

FESAL MUSAAD, S.Pd, M.Pd
NIP. 197012051999031002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 15 /KW.25.02/5/PP.03.1/10/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MA NADIL ULUMIDDINIYAH ORY
Alamat : Jl. Veteran No.09
Desa/Kelurahan : Ory
Kecamatan : Pulau Haruku
Kabupaten/Kota : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nadil Ulumiddiniyah
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor : 3 Tanggal 7 September 2016,
Susy Nurnaningsih Latukonsina, SH,
M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : Nomor AHU-0036916.AH.AH.01.04.
Tahun 2016 Tanggal 16 September
2016
Tanggal Pendirian : 1 Juli 1979

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	8	1	0	1	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ambon, 20 Oktober 2016

A.n. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Maluku,



Fesal MUSAAD, S.Pd, M.Pd
NIP. 197012051999031002

Ma. 028964

Reg. MA: /PP/YN/

MENGESAHKAN
Sesuai dengan aslinya
Ory Tgl: _____
Kepala Madrasah Aliyah
Nadil - Ulumiddiniyah Ory

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
/a
031002 (BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MA NADIL ULUMIDDINIYAH ORY**

NPSN : '60100536

Alamat : Jln. Vetran No. 9 Ory

Kecamatan Pulau Haruku

Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Tengah

Provinsi Maluku

telah diakreditasi dengan nilai 75 peringkat B (Baik)

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor 14/BAP-S/M Maluku/X/2015

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 30 Oktober 2015

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi Maluku

Drs. J. J. Limba

Ketua